



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0201/Pdt.G/2016/PA.Mdo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara :

Sulastri Rivai, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, alamat Hi. Maulud Kiayai Demak Jalan Pumorow 9 Kelurahan Banjer lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai Penggugat I;

Hariyani Rivai, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pumorow 9, Kelurahan Banjer Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai Penggugat II;

melawan

Mas Suratinoyo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan V Kecamatan Sario Kota Manado sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



Nomor: 0201/Pdt.G/2016/PA.Mdo., tanggal 1 Juni 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah cucu-cucu sah dari Hasan Suratinoyo (alm) dan isterinya Temon Wonopatih (almrh);
2. Bahwa dalam perkawinan Hasan Suratinoyo (alm) dan Temon Wonopatih (almh) mempunyai 5 (lima) orang anak/ahli waris yaitu :
  - 2.1. Umar Suratinoyo (alm), menikah dengan Itik Pulukadang (almh), mempunyai 4 (empat) orang anak/ahli waris Pengganti :
    - Ahmat Suratinoyo
    - Hasim Suratinoyo
    - Ali Suratinoyo
    - Suarno Suratinoyo
  - 2.2. Hi. Usman Suratinoyo (alm), menikah dengan Hja. Saidah S. Haji Ali (almh), mempunyai 3 (tiga) orang anak/ahli waris pengganti :
    - Salma Suratinoyo
    - Saleh Suratinoyo
    - Sukardi Suratinoyo
  - 2.3. Sania Suratinoyo (almh), menikah dengan Radi Rivai, mempunyai 7 (tujuh) orang anak/ahli waris Pengganti :
    - Sulastri Rivai (Penggugat I)
    - Sudirman Rivai
    - Hi. Sudarmin Rivai
    - Mohamad G. Rivai
    - Hariyani Rivai (Penggugat II)
    - Sumartono Rivai
    - Sutrisno Rivai
  - 2.4. Hi. Abdullah Suratinoyo (alm), menikah dengan Hja. Jahra Aslah, mempunyai 3 (tiga) orang anak/ahli waris pengganti :
    - Linda Suratinoyo
    - Muhammad Ridwan Suratinoyo
    - Rusli Suratinoyo
  - 2.5. Hi. Ismail Suratinoyo (alm), menikah dengan Hj. Ipong Dalie, mempunyai 3 (tiga) orang anak/ahli waris pengganti :
    - Ahmad Yani Suratinoyo
    - Sugianto Suratinoyo
    - Yudi Suratinoyo
3. Bahwa berdasarkan dalil posita pada angka 2.1. s/d angka 2.5. tersebut diatas, maka menurut hukum para Penggugat, Tergugat dan :
  - 3.1. Ahmat Suratinoyo
  - 3.2. Hasim Suratinoyo

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



- 3.3. Ali Suratinoyo
- 3.4. Suarno Suratinoyo
- 3.5. Salma Suratinoyo
- 3.6. Saleh Suratinoyo
- 3.7. Sukardi Suratinoyo
- 3.8. Sudirman Rivai
- 3.9. Hi. Sudarmin Rivai
- 3.10. Mohamad G. Rivai
- 3.11. Sumartono Rivai
- 3.12. Sutrisno Rivai
- 3.13. Linda Suratinoyo
- 3.14. Muhammad Ridwan Suratinoyo
- 3.15. Rusli Suratinoyo
- 3.16. Ahmad Yani Suratinoyo
- 3.17. Sugianto Suratinoyo
- 3.18. Yudi Suratinoyo

adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Hasan Suratinoyo dan Almh. Temon Wonopatih;

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari tahun 1935 Temon Wonopatih (isteri pertama dari Hasan Suratinoyo/oma para Penggugat telah meninggal dunia;

5. Bahwa dengan meninggalnya Temon Wonopatih/oma para Penggugat, maka **Hasan Suratinoyo** menikah lagi dengan **Bibik Ma'ruf**, dalam pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak yang bernama **Mas Suratinoyo** (Tergugat/Paman para Penggugat);

6. Bahwa Hasan Suratinoyo (alm) dan Temon Wonopatih (almh) semasa hidup selain mempunyai 5 (lima) orang anak/ahli waris sebagaimana dikemukakan pada angka 2.1. s/d angka 2.5. tersebut diatas, juga mempunyai harta Gono Gini (sebidang tanah diatas telah dibangun rumah untuk selanjutnya disebut Objek sengketa;

7. Bahwa adapaun tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah (objek sengketa) dimaksud dahulu terletak di Desa Titiwungen namun berdasarkan Perda Kota Manado No. 05 tahun 2000 tanggal 27 September tahun 2000 tentang Pemekaran, maka kini menjadi Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 111, Surat Ukur tanggal 06-04-2011, Nomor : 52/2011 dahulu No. 400, Surat Ukur tanggal 2-9-1985, Nomor :

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



1190/1985 seluas  $\pm \pm 160 \text{ m}^2 \text{ m}^2$  beserta sebuah bangunan rumah semi permanen diatasnya sekarang tertulis atas nama Abdullah Suratinoyo, dahulu tertulis **Suratinoyo** (ayah dari alm. Umar Suratinoyo, alm. Hi. Usman Suratinoyo, almh. Sania Suratinoyo, alm. Hi. Abdullah Suratinoyo, alm. Hi. Ismail Suratinoyo dan Mas Suratinoyo/Tergugat);

8. Bahwa adapun tanah dan bangunan rumah (objek) sengketa tersebut batas-batasnya sekarang :

- Utara : Jalan Setapak
- Timur : Lapangan Upacara Pendidikan Islam Manado (PIM)
- Selatan : Kel. Lapagu
- Barat : Kel. Alm. Salatun

9. Bahwa adapun objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini dikuasai serta dimanfaatkan secara sepihak oleh Tergugat dengan tidak memperhatikan hak-hak dari para Penggugat dan ahli waris pengganti lainnya sehingga para Penggugat merasa sangat dirugikan;

10. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah (objek) sengketa adalah benar harta bersama (Gono Gini) dari alm. Hasan Suratinoyo dan almh. Temon Wonopatih yang belum dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris pengganti atau para Penggugat dan para Ahli Waris Pengganti lainnya yang nama-namanya telah dikemukakan pada posita gugatan angka 3.1. s/d 3.18. diatas, demikian pula pada Tergugat selaku anak sah (ahli waris) dari alm. Hasan Suratinoyo dalam perkawinannya dengan Bibik Ma'ruf (isteri kedua), maka objek a quo menurut hukum harus dibagi waris kepada ahli waris (Mas Suratinoyo/Tergugat) dan para Penggugat serta kepada para Ahli Waris Pengganti yang nama-namanya dikemukakan pada angka 3.1. s/d 3.18. tersebut, pembagian mana mohon dilakukan menurut hukum waris Islam;

11. Bahwa meskipun para Penggugat secara berulang kali telah bertemu dan bermusyawarah dengan Tergugat agar harta warisan (objek sengketa) tersebut untuk dibagi waris kepada para ahli waris pengganti namun Tergugat tetap saja tidak mau memberikan bagian – bagian dari

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



para Penggugat dan para Ahli Waris Pengganti lainnya, karenanya para Penggugat mengajukan Gugatan waris ini melalui Pengadilan Agama Manado seraya memohon agar Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan dengan membagikan harta waris (objek) a quo kepada Tergugat dan para Penggugat serta para Ahli Waris Pengganti lainnya, yakni :

- 11.1. Sulastrri Rivai (Penggugat I)
- 11.2. Hariyani Rivai (Penggugat II)
- 11.3. Mas Suratinoyo (Tergugat)
- 11.4. Ahmat Suratinoyo
- 11.5. Hasim Suratinoyo
- 11.6. Ali Suratinoyo
- 11.7. Suarno Suratinoyo
- 11.8. Salma Suratinoyo
- 11.9. Saleh Suratinoyo
- 11.10. Sukardi Suratinoyo
- 11.11. Sudirman Rivai
- 11.12. Hi. Sudarmin Rivai
- 11.13. Mohamad G. Rivai
- 11.14. Sumartono Rivai
- 11.15. Sutrisno Rivai
- 11.16. Linda Suratinoyo
- 11.17. Muhammad Ridwan Suratinoyo
- 11.18. Rusli Suratinoyo
- 11.19. Ahmad Yani Suratinoyo
- 11.20. Sugianto Suratinoyo
- 11.21. Yudi Suratinoyo

Pembagian mana dilakukan sesuai ***hukum waris islam***, bila perlu bagian dari para Penggugat dan para Ahli Waris Pengganti lainnya tersebut dijalankan dengan bantuan aparat **Kepolisian Negara RI**;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



**12.** Bahwa mengingat itikad buruk Tergugat sewaktu-waktu dapat mengalihkan dalam bentuk apapun juga atas objek a quo kepada pihak ketiga (orang lain), maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan para Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Manado meletakkan sita jaminan (CB) atas objek a quo;

**13.** Bahwa mengingat gugatan para Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan sempurna, para Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding ataupun kasasi;

**14.** Bahwa oleh karena dengan gugatan ini dapat menimbulkan segala biaya, maka setiap biaya yang timbul atas perkara ini dapat dibebankan kepada Tergugat;

**15.** Bahwa apabila objek sengketa tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pembagian secara fisik, maka objek sengketa tersebut harus dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara secara bersama-sama selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagikan menurut hukum islam kepada para Penggugat, Tergugat dan para ahli waris pengganti yang nama-namanya dikemukakan pada angka 3.1. s/d. 3.18. dan angka 11.4. s/d. 11.21. kesemuanya adalah ahli waris/ahli waris pengganti alm. Hasan Suratinoyo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang berada diatasnya adalah harta bersama (Gono Gini) dari alm. Hasan Suratinoyo dan almh. Temon Wonopatih (isteri pertama);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang berada diatasnya (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado dengan batas-batas sekarang seperti berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



- Utara dengan Jl. Setapak
- Timur dengan Lapangan Upacara Pendidikan Islam Manado (PIM)
- Selatan Keluarga Lapagu
- Barat dengan alm. Salatun

tersertifikat Hak Milik No. 111, Surat Ukur tanggal 06-04-2011 dengan luas kurang lebih 160  $m^2 m^2$  atas nama Abdulah Suratinoyo semula atas nama Suratinoyo adalah warisan dari alm. Hasan Suratinoyo yang belum dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris pengganti yang dikuasai/dimanfaatkan secara sepihak/melawan hukum oleh Tergugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa :

- 4.1. **Umar Suratinoyo (alm)**
- 4.2. **Hi. Usman Suratinoyo (alm)**
- 4.3. **Sania Siratinoyo (almh)**
- 4.4. **Hi. Abdullah Suratinoyo (alm)**
- 4.5. **Hi. Ismail Suratinoyo (alm)**

Adalah anak-anak/ahli waris sah dari **Hasan Suratinoyo (alm)** dan **Temon Wonopatih (almh)**, dan **Mas Suratinoyo (Tergugat)** adalah anak/ahli waris sah dari **Hasan Suratinoyo (Alm)** dan istri keduanya **Bibik Ma'ruf**;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa :

- 5.1. **Sulastrri Rivai (Penggugat I)**
- 5.2. **Hariyani Rivai (Penggugat II)**
- 5.3. **Mas Suratinoyo (Tergugat)**
- 5.4. **Ahmat Suratinoyo**
- 5.5. **Hasim Suratinoyo**
- 5.6. **Ali Suratinoyo**
- 5.7. **Suarno Suratinoyo**
- 5.8. **Salma Suratinoyo**
- 5.9. **Saleh Suratinoyo**
- 5.10. **Sukardi Suratinoyo**
- 5.11. **Sudirman Rivai**
- 5.12. **Hi. Sudarmin Rivai**

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.





- 5.13. **Mohamad G. Rivai**
- 5.14. **Sumartono Rivai**
- 5.15. **Sutrisno Rivai**
- 5.16. **Linda Suratinoyo**
- 5.17. **Muhammad Ridwan Suratinoyo**
- 5.18. **Rusli Suratinoyo**
- 5.19. **Ahmad Yani Suratinoyo**
- 5.20. **Sugianto Suratinoyo**
- 5.21. **Yudi Suratinoyo**

kesemuanya adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari alm. Hasan Suratinoyo, karenanya secara bersama-sama berhak mendapat bagian warisan dari alm. Hasan Suratinoyo (objek sengketa tersebut), karenanya objek sengketa yang belum dibagi waris menurut hukum harus dibagi waris kepada ahli waris/ahli waris pengganti tersebut, pembagian mana dilakukan menurut hukum waris Islam;

6. Menyatakan menurut hukum apabila secara fisik pembagian objek waris tersebut mengalami kesulitan, maka objek sengketa tersebut harus dijual atau dilelang oleh Kantor Lelang Negara selanjutnya uang penjualan/hasil lelang dibagikan kepada para Penggugat, Tergugat dan para Ahli Waris Pengganti yang namanya termuat pada posita gugatan angka 3.1. s/d. angka 3.18 ;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk segera menyerahkan bagian para ahli waris pengganti, yaitu :

- 7.1. **Sulastri Rivai (Penggugat I)**
- 7.2. **Hariyani Rivai (Penggugat II)**
- 7.3. **Ahmat Suratinoyo**
- 7.4. **Hasim Suratinoyo**
- 7.5. **Ali Suratinoyo**
- 7.6. **Suarno Suratinoyo**
- 7.7. **Salma Suratinoyo**
- 7.8. **Saleh Suratinoyo**
- 7.9. **Sukardi Suratinoyo**

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.





- 7.10. **Sudirman Rivai**
- 7.11. **Hi. Sudarmin Rivai**
- 7.12. **Mohamad G. Rivai**
- 7.13. **Sumartono Rivai**
- 7.14. **Sutrisno Rivai**
- 7.15. **Linda Suratinoyo**
- 7.16. **Muhammad Ridwan Suratinoyo**
- 7.17. **Rusli Suratinoyo**
- 7.18. **Ahmad Yani Suratinoyo**
- 7.19. **Sugianto Suratinoyo**
- 7.20. **Yudi Suratinoyo**

dengan tanpa syarat apapun juga untuk dipergunakan secara bebas, bila perlu penyerahannya dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

8. Menyatakan menurut hukum sita jamina (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat akan perkara kewarisan yang ia ajukan dan atas nasihat tersebut, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0201/Pdt.G/2016/PA.Mdo., sebelum pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA.Mdo selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.



dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmawati, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>221.000,-</b>

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan . No. 0201/Pdt.G/2016 /PA.Mdo.